

ABSTRAK PERATURAN

INVESTASI PEMERINTAH - PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG - CADANGAN BERAS PEMERINTAH
2025

PERMENKEU RI 19 TAHUN 2025 TANGGAL 3 MARET 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 153)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG INVESTASI PEMERINTAH PADA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM PENGADAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia guna menjaga ketahanan pangan nasional serta memastikan stabilitas harga gabah dan/atau beras di tingkat petani dan konsumen, Perusahaan Umum (Perum) BULOG perlu melakukan pengadaan gabah dan/atau beras produksi dalam negeri dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP 63 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 166, TLN No.6385); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 53/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.503); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Investasi Pemerintah dalam bentuk investasi langsung lainnya berupa pembiayaan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui pembelian gabah dan/atau beras produksi dalam negeri. Investasi ini bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, termasuk menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilisasi harga gabah serta beras. Perum BULOG ditunjuk sebagai operator investasi pemerintah untuk melaksanakan pengadaan CBP. Pendanaan investasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN). Imbal hasil atas investasi ini ditetapkan dalam Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP). Pengadaan CBP dilakukan sesuai dengan harga pembelian pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah terkait di bidang pangan. Perum BULOG wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan investasi pemerintah secara berkala untuk evaluasi dan monitoring oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2025 dan diundangkan pada tanggal 6 Maret 2025.